


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI NOTARIS
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**EVAN SILALAH
21.8400.209**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI NOTARIS
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di**

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peralihan
Piutang (Cessie) Melalui Notaris Sebagai Alternatif
Penyelesaian Kredit Bermasalah


Nama : Evan Silalahi

NPM : 218400209

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



(Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramamadhan, S.H, M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 16 November 2025



Evan Silalahi
218400209

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evan Silalahi
NPM : 218400209
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peralihan Piutang (Cessie) Melalui Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 16 November 2025

Yang Menyatakan



(Evan Silalahi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)17/4/26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Evan Silalahi
Tempat/Tanggal Lahir : Simaro, 24 Juli 2000
Alamat : Jl. OP. Ladang Saraan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah
Anak ke : Kedua dari Empat Bersaudara

2. Data Orang Tua

Ayah : Marudut Silalahi
Ibu : Roma Manullang

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 030406 Buluduri : Lulus Tahun 2011
SMP Negeri 1 Berampu : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 1 Lae Parira : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Tahun 2021–2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) MELALUI NOTARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Oleh:
EVAN SILALAH
21.840.0209

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan peralihan piutang (*cessie*) melalui notaris sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Peralihan piutang atau *cessie* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengalihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Praktik ini tidak hanya berkembang dalam sektor perbankan, tetapi juga mulai digunakan oleh pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan entitas lain sebagai strategi mitigasi terhadap risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta didukung wawancara dengan Notaris di Kantor Notaris & PPAT Putri AR, S.H., M.Kn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan *cessie* telah ada secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya pemahaman debitur terhadap akibat hukum *cessie*, serta belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif. Notaris berperan penting dalam menjamin keabsahan formil akta *cessie*, memberikan perlindungan hukum, serta memastikan terpenuhinya asas transparansi dan legalitas. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan peningkatan literasi hukum kepada para pihak yang terkait sangat diperlukan. Dengan dukungan notaris yang profesional dan regulasi yang lebih adaptif, *cessie* dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam menyelesaikan kredit bermasalah serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Cessie*, Peralihan Piutang, Notaris, Kredit Bermasalah.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF RECEIVABLES TRANSFER (CESSIE) THROUGH A NOTARY AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO NON-PERFORMING LOANS

By:
EVAN SILALAH
21.840.0209

This study aims to analyze the legal implementation of receivables transfer (cessie) through a notary as an alternative solution to non-performing loans. The transfer of receivables, or cessie, is a legal mechanism that enables the assignment of debt claims from the original creditor to a new one, as regulated under Article 613 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This practice has not only developed within the banking sector but has also been increasingly adopted by business actors, financing institutions, and other entities as a strategy to mitigate the risk of default. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach, supported by interviews conducted with a Notary at the Office of Notary & Land Deed Official (PPAT) Putri AR, S.H., M.Kn. The findings reveal that although the legal framework for cessie is normatively established, its practical implementation still faces several challenges, including limited understanding among debtors regarding the legal consequences of cessie, and the absence of comprehensive technical regulations. Notaries play a vital role in ensuring the formal validity of cessie deeds, providing legal protection, and upholding the principles of transparency and legality. Therefore, regulatory harmonization and enhanced legal literacy among stakeholders are essential. With professional notarial support and more adaptive regulations, cessie can serve as an effective solution for resolving non-performing loans while ensuring legal certainty and protection for all parties involved.

Keywords: *Cessie, Transfer of Receivables, Notary, Non-Performing Loan.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dengan penuh perhatian.

7. Revi Fauzia Mina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Sidang Skripsi yang turut memberikan saran dan koreksi yang sangat bermanfaat.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dengan baik selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marudut Silalahi dan Ibu Roma Manulang, atas doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil yang tak pernah henti, serta semangat yang senantiasa diberikan. Tanpa pengorbanan dan doa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kebersamaan, semangat, dan bantuannya selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
13. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Putri Rovindo Panggabean, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan pengertian selama masa studi dan proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik serta masyarakat pada umumnya. Akhir

kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 02 Juni 2025
Penulis,

(Evan Silalahi)
218400209



DAFTAR ISI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

xi

Document Accepted 17/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)17/4/26

LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Peralihan Piutang (Cessie)	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.2 Metode Penelitian.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Cessie dalam Sistem Hukum Indonesia	46
4.2 Kewenangan dan Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Peralihan Piutang... ..	70
4.3 Kendala dalam Pelaksanaan Peralihan Piutang (Cessie) melalui Notaris .	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN..... 91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial yang dinamis, hubungan hukum antara individu atau badan hukum kerap kali melahirkan perikatan yang bersifat timbal balik. Salah satu bentuk perikatan yang paling umum dijumpai dalam praktik hukum perdata adalah perikatan utang piutang. Perikatan ini terjadi ketika pihak kreditur memberikan sejumlah uang atau barang kepada debitur, dengan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam realitasnya, tidak semua hubungan utang piutang berjalan dengan lancar. Banyak ditemukan kasus di mana pihak debitur tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan kredit atau piutang bermasalah.¹ Kondisi kredit bermasalah membawa dampak hukum dan ekonomi yang signifikan bagi pihak kreditur. Kreditur dapat mengalami kerugian material karena tidak memperoleh kembali piutangnya, serta menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk menagih haknya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, hukum perdata memberikan suatu mekanisme hukum berupa peralihan piutang. Salah satu bentuk peralihan piutang yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia adalah cessie. Cessie merupakan bentuk peralihan hak tagih dari kreditur lama (yang disebut cedent) kepada pihak lain yang disebut sebagai cessionaris. Melalui cessie, kreditur lama secara sah dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga yang berkehendak mengambil alih

¹ Yahya Harahap, *Hukum Jaminan: Jaminan Materil dan Jaminan Personal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

hak penagihan tersebut. Peralihan piutang melalui *cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mengatur bahwa peralihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dan untuk memperoleh akibat hukum terhadap debitur, maka peralihan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau disetujui olehnya. Syarat formil tersebut menunjukkan bahwa *cessie* bukan hanya sekadar transaksi antara dua pihak, tetapi melibatkan unsur pemberitahuan kepada debitur demi keberlakuan hukum yang sempurna. Dalam praktik, syarat-syarat ini sering kali diabaikan oleh para pihak karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, sehingga peralihan piutang yang dilakukan menjadi tidak sah atau menimbulkan sengketa baru.²

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan *cessie* adalah keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kehadiran notaris dalam pelaksanaan peralihan piutang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *cessie*. Notaris tidak hanya mencatat peristiwa hukum tersebut dalam bentuk akta, tetapi juga memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sah, sukarela, dan berdasarkan kesadaran hukum yang memadai dari para pihak. Dengan demikian, akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat memperkuat kedudukan hukum *cessionaris* dalam menagih piutangnya di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pelaksanaan *cessie* tanpa melalui notaris masih banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, maupun individu yang terlibat dalam hubungan pinjam meminjam secara informal. Peralihan piutang dilakukan secara sederhana, sering kali tanpa memenuhi ketentuan hukum secara

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 123.

lengkap, seperti tidak adanya pemberitahuan kepada debitur atau tidak dibuatnya akta peralihan secara resmi. Akibatnya, cessionaris sering kali tidak dapat menagih piutang tersebut karena tidak diakui secara hukum, atau menghadapi gugatan dari debitur yang merasa tidak pernah diberitahu tentang adanya pengalihan piutang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan cessie yang tidak disertai dengan pemahaman hukum dan dukungan dokumentasi yang sah dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang lebih kompleks.³

Kehadiran notaris sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta otentik menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Notaris bertugas memastikan bahwa semua aspek hukum dari peralihan piutang telah terpenuhi, mulai dari identitas para pihak, kejelasan obyek piutang, kehendak bebas dari cedent, hingga pemenuhan syarat pemberitahuan kepada debitur. Dalam proses pembuatan akta cessie, notaris juga wajib menjelaskan akibat hukum dari peralihan piutang tersebut, serta memastikan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak dengan itikad baik. Dengan adanya akta notaris, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas, dan cessionaris memperoleh perlindungan hukum maksimal apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Menariknya, di tengah maraknya praktik pemberian kredit oleh lembaga keuangan maupun hubungan pinjam meminjam di kalangan masyarakat, peralihan piutang menjadi salah satu alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang cukup efektif. Dalam hal ini, cessie bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mempercepat pemulihan aset dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan cessie

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2020), hlm. 45.

melalui notaris sangat relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah.⁴

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Notaris dan PPAT Putri A.R, S.H., M.Kn sebagai lokasi studi. Kantor ini telah menangani sejumlah peralihan piutang yang dilakukan melalui mekanisme *cessie*, dan notaris yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam menyusun dan menjelaskan akta-akta peralihan piutang secara profesional. Melalui pendekatan studi kasus, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan *cessie* dilakukan oleh notaris, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan sejauh mana pelaksanaan tersebut memberikan solusi terhadap piutang atau kredit yang bermasalah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata, khususnya mengenai praktik *cessie* dan peran notaris dalam pelaksanaannya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai pentingnya melibatkan notaris dalam setiap proses peralihan piutang, guna menghindari permasalahan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi notaris lain dalam menyusun dan melaksanakan akta-akta peralihan piutang dengan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Peralihan Piutang (*Cessie*) melalui Notaris sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah.”**

1.2 Rumusan Masalah

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 51.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pelaksanaan peralihan piutang (cessie) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan peralihan piutang (cessie) sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan piutang (cessie) melalui Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti, tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut, berdasarkan latar belakang masalah dan rumusn masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait pelaksanaan peralihan piutang (cessie) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan peralihan piutang (cessie) sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah.
3. Untuk mengkaji pelaksanaan peralihan piutang (cessie) melalui notaris di Kantor Notaris dan PPAT Putri A.R, S.H., M.Kn berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan peralihan piutang (cessie) dan peran notaris dalam praktiknya sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi notaris, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya terkait pembuatan akta peralihan piutang agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bagi praktisi dan pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme cessie sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam melakukan kajian hukum yang relevan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maupun universitas-universitas lainnya melalui penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Faisal, R.M.A (2023), Universitas Islam Indonesia, “Status *Cessionaris* Sebagai Kreditor Baru Karena Adanya Peralihan Piutang Secara Cessie Terhadap Syarat Minimum Pailit”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kreditor baru yang muncul sebagai akibat dari pengalihan hak atas tagihan (*Cessie*) dalam konteks kepailitan. Fokus analisis meliputi bagaimana pengalihan *cessie* mempengaruhi posisi dan hak kreditor baru dalam proses kepailitan, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan utang debitur pailit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip itikad baik dalam pembentukan kreditor baru, khususnya dalam kaitannya dengan syarat minimal jumlah kreditor yang diperlukan dalam proses kepailitan. Dengan memahami prinsip itikad baik dan dampaknya terhadap jumlah kreditor, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Ken Sofya Arini (2022), Universitas Pasundan, “Keabsahan Pengalihan Hak Atas Tagihan (*Cessie*) Akibat Debitur Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pengalihan hak atas tagihan (*Cessie*) yang dilakukan dalam situasi debitur wanprestasi, serta mengevaluasi penerapannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami sejauh mana pengalihan *cessie* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana pengalihan tersebut dipraktikkan

dalam kasus debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin timbul dalam proses pengalihan *cessie* di tengah kondisi wanprestasi debitur. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan praktik hukum serta kebijakan terkait pengalihan hak tagihan, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pengelolaan tagihan dan penyelesaian sengketa.

3. Giviyandi Saragih (2020), Universitas Medan Area, “Peralihan Piutang *Cessie* Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan Dengan Tanah”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pengalihan piutang secara *cessie* terhadap jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui proses pengalihan piutang secara *cessie* terhadap perjanjian kredit.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan objek dan lokasi penelitian berikut permasalahannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu judul penelitian ini dapat dikategorikan tidak spesifik memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis

2.1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan dalam studi hukum dengan tujuan untuk menelaah dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menjadi bagian integral dari penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mempelajari hukum dalam arti normatif sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis, logis, dan koheren. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu norma yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat serta menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.⁵

Dalam kegiatan akademik maupun praktis, tinjauan yuridis penting dilakukan untuk menilai keabsahan suatu perbuatan hukum, menelaah konstruksi hukum dari suatu peristiwa atau objek hukum, serta untuk memberikan rekomendasi hukum berdasarkan norma yang relevan.⁶ Pendekatan ini juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan hukum yang objektif, berdasarkan pada aturan tertulis, doktrin (pendapat para ahli), asas hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu). Dengan demikian, tinjauan yuridis tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang sesuai dinamika masyarakat.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 23

⁶ Lalu Husni, *Pendekatan Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 30.

Tinjauan yuridis sering kali digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari kajian akademik, penyusunan kebijakan hukum, penyelesaian sengketa, hingga dalam pelaksanaan tugas notaris dan pejabat publik lainnya. Dalam konteks akademik, tinjauan yuridis menjadi dasar dari penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi yang membahas aspek-aspek hukum tertentu. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis akan memuat penelusuran terhadap norma hukum primer seperti undang-undang, serta norma hukum sekunder seperti pendapat ahli dan literatur hukum.⁷

Dalam ruang lingkup ilmu hukum, pendekatan yuridis memiliki beberapa cabang kajian, antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum tata negara, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis difokuskan pada bidang hukum perdata, khususnya mengenai peralihan piutang (cessie) sebagai suatu bentuk hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yuridis yang digunakan mencakup analisis terhadap aturan hukum perdata yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan utang piutang, serta ketentuan yang mengatur peran notaris dalam proses peralihan piutang tersebut.

Dalam melakukan tinjauan yuridis, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, identifikasi permasalahan hukum yang menjadi pokok persoalan. Kedua, penelusuran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun peraturan lainnya yang relevan. Ketiga, melakukan analisis terhadap norma hukum yang telah ditemukan, yang meliputi penafsiran norma, pengujian kesesuaian norma dengan

⁷ Yuslim, "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Kajian Ilmu Hukum", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 88.

praktik yang ada, serta perbandingan dengan doktrin atau asas hukum yang berlaku. Keempat, menyusun kesimpulan atau rekomendasi hukum berdasarkan hasil analisis.

Dalam praktiknya, tinjauan yuridis dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana suatu norma hukum diberlakukan, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Misalnya, dalam konteks pelaksanaan peralihan piutang melalui notaris, tinjauan yuridis diperlukan untuk mengetahui apakah proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan terkait lainnya. Hal ini penting agar proses peralihan piutang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Dalam hubungan ini, notaris memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Peran notaris dalam pelaksanaan peralihan piutang sangat penting karena akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, dalam menelaah pelaksanaan cessie melalui notaris, diperlukan tinjauan yuridis yang menyeluruh terhadap prosedur hukum yang dilakukan, keabsahan dokumen yang diterbitkan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan peralihan piutang, aspek hukum yang harus diperhatikan meliputi adanya kesepakatan antara kreditur lama dan kreditur baru, pemberitahuan kepada debitur, serta pembuatan akta notariil yang mencatat peralihan tersebut. Semua aspek tersebut harus dianalisis berdasarkan norma

hukum yang berlaku untuk menjamin keabsahan proses peralihan serta menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu, tinjauan yuridis juga mencakup analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian kredit bermasalah, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi setelah peralihan piutang. Penelitian ini, tinjauan yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan peralihan piutang melalui notaris di Kantor Notaris dan PPAT Putri A.R, S.H., M.Kn telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan cessie sebagai salah satu mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, notaris, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan peralihan piutang.

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis bukan hanya menjadi alat untuk menganalisis peraturan hukum secara tekstual, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, peran hukum sebagai pengatur dan penjaga kepastian hukum menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pendekatan yuridis dalam penelitian hukum akan selalu menjadi landasan utama dalam mencari kebenaran hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Peralihan Piutang (Cessie)

2.2.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang dimiliki oleh satu pihak terhadap pihak lain yang disebabkan oleh adanya suatu perikatan atau hubungan hukum yang

menimbulkan kewajiban bagi pihak yang satu untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya. Dalam praktiknya, piutang sering kali muncul dari hubungan keperdataan seperti perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, maupun perikatan lainnya. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian piutang tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.⁸

Menurut Subekti, piutang adalah hak seseorang untuk menagih sesuatu dari orang lain, biasanya berupa uang. Piutang ini merupakan salah satu bentuk dari benda tidak berwujud, karena tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, piutang adalah hak yang lahir dari adanya perikatan antara kreditur dan debitur, di mana debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu, dan kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut.

Piutang merupakan bagian dari kekayaan seseorang atau suatu badan hukum, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan atau dialihkan. Dengan demikian, piutang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian lainnya, termasuk dijadikan jaminan atau dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme hukum tertentu seperti *cessie*. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilik piutang untuk mengelola aset-aset mereka guna memperoleh manfaat ekonomi.

Dalam perspektif hukum bisnis, piutang juga menjadi bagian penting dari manajemen keuangan suatu perusahaan. Pengelolaan piutang yang efektif dapat menunjang kelangsungan usaha, sedangkan pengabaian terhadap pengelolaan

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 91

piutang dapat menimbulkan risiko kredit macet. Oleh karena itu, piutang tidak hanya bernilai dalam ranah hukum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan dan operasional suatu badan usaha.⁹

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, istilah piutang bukanlah sesuatu yang asing. Istilah ini kerap kali dijumpai dalam hubungan perdata yang melibatkan adanya hak seseorang untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Dalam perspektif hukum, piutang bukan hanya sekadar hak menagih, melainkan merupakan hak kebendaan yang timbul dari suatu hubungan hukum tertentu. Oleh karena itu, pengertian piutang harus dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi terminologi, teori hukum perdata, maupun dari praktik hukum positif di Indonesia.

Secara etimologis, kata “piutang” berasal dari kata dasar “utang” yang mendapat imbuhan “pi-”, yang dalam konteks hukum Indonesia seringkali merujuk pada hak yang melekat pada seseorang untuk menagih atau memperoleh kembali sesuatu yang telah diberikan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, piutang diartikan sebagai “uang yang dipinjamkan kepada pihak lain dan belum dibayar.” Meskipun pengertian ini bersifat umum, namun dalam hukum perdata, makna piutang jauh lebih kompleks.

Dalam literatur hukum, piutang merupakan salah satu bentuk dari hak pribadi (*personal right*), yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk menuntut prestasi tertentu dari pihak lain. Dalam konteks ini, piutang timbul karena adanya hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak (kreditur) mempunyai hak untuk menagih, dan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk membayar atau memenuhi

⁹ Gunawan Widjaja, *Sengketa Perbankan dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 112.

prestasi tertentu. Dengan kata lain, piutang bersifat relatif karena hanya berlaku antara para pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut Subekti, piutang adalah suatu hak yang dimiliki seseorang (kreditur) terhadap orang lain (debitur) yang memberikan kemungkinan untuk menuntut sesuatu, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Piutang lahir dari berbagai sumber hukum perdata, seperti perjanjian (kontrak), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau dari ketentuan undang-undang. Dengan demikian, piutang bukan semata-mata bersumber dari utang-piutang uang, tetapi juga dapat berasal dari hubungan lain yang menimbulkan kewajiban membayar atau memberikan sesuatu.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum perdata kontinental (*civil law*), piutang dipahami sebagai bagian dari hak-hak perorangan (*persoonlijke rechten*). Hal ini berbeda dengan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) yang bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Piutang sebagai hak relatif hanya dapat diklaim terhadap pihak tertentu, yaitu debitur. Hak tersebut tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, kecuali dalam hal tertentu seperti peralihan piutang (*cessie*), subrogasi, atau penggabungan (*confusie*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber hukum perdata utama di Indonesia tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai piutang, namun pengaturan mengenai piutang dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, terutama dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-

undang. Dalam konteks ini, piutang adalah salah satu bentuk perikatan, di mana seorang pihak memiliki hak untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya.

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Piutang seringkali lahir dari perjanjian ini, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam, jual beli secara kredit, atau sewa menyewa. Dalam setiap perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak telah melaksanakan prestasinya dan pihak lain belum, maka pihak yang telah berprestasi mempunyai piutang kepada pihak lainnya.

Secara doktrinal, para ahli hukum memberikan pandangan yang beragam namun tetap dalam satu kerangka bahwa piutang adalah hak subjektif yang timbul dari hubungan hukum tertentu. Menurut R. Setiawan, piutang merupakan hak yang bersifat menuntut, di mana pemegang hak (kreditur) dapat mengajukan tuntutan hukum kepada debitur jika prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi. Dengan demikian, piutang tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui proses peradilan apabila debitur ingkar janji (wanprestasi).

Dalam praktiknya, piutang menjadi instrumen penting dalam dunia keuangan dan pembiayaan. Namun demikian, dalam konteks hukum, yang lebih penting adalah bagaimana piutang tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dialihkan atau dieksekusi apabila terjadi masalah. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlindungan terhadap kreditur melalui mekanisme jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Di sinilah letak urgensi pembahasan

mengenai piutang dari perspektif hukum: untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penegakan hak-hak pihak yang memiliki piutang.

Selain itu, piutang juga memiliki nilai ekonomi, sehingga seringkali menjadi objek dari transaksi perdata seperti *cessie* atau *factoring*. Dalam peralihan piutang, piutang diposisikan sebagai objek hukum yang dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang mengatur mengenai peralihan piutang melalui mekanisme *cessie*. Dalam praktiknya, piutang yang telah jatuh tempo namun belum ditagih atau piutang macet dapat dialihkan kepada pihak lain yang memiliki kapasitas dan otoritas hukum, termasuk melalui notaris. Bentuk-bentuk piutang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, misalnya dari segi jangka waktu (piutang jangka pendek dan jangka panjang), dari segi jenis prestasi (piutang uang, barang, jasa), dan dari segi keberadaannya (piutang lancar, piutang macet). Dalam hukum, pengelompokan ini penting untuk menentukan kedudukan hukum suatu piutang, terutama dalam hal eksekusi, pengalihan, atau dalam proses kepailitan.

Dalam hal piutang objek jaminan, maka piutang tersebut harus memenuhi unsur legalitas yang jelas dan terukur. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi perikatannya. Artinya, piutang dapat dimasukkan dalam aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan apabila memenuhi ketentuan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa piutang dalam perspektif hukum adalah hak subjektif yang lahir dari hubungan hukum tertentu, terutama perikatan. Piutang bukan sekadar aspek ekonomi, tetapi juga merupakan objek

hukum yang memiliki dimensi yuridis yang luas. Oleh sebab itu, dalam penanganannya—terutama jika dikaitkan dengan penyelesaian kredit bermasalah atau peralihan piutang—perlu kehati-hatian, kejelasan hukum, dan kepastian hak, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perlu ditegaskan pula bahwa piutang yang sehat dan sah secara hukum adalah yang memiliki dasar perikatan yang valid, objek yang jelas, serta subjek hukum yang kompeten. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keberlakuan piutang sebagai dasar untuk menuntut hak di hadapan hukum dapat menjadi lemah. Oleh karena itu, profesional seperti notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan perjanjian yang melahirkan piutang tersebut, terutama dalam hal dokumentasi dan pembuatan akta otentik.

Dalam praktik perbankan maupun sektor pembiayaan, pengelolaan piutang yang berbasis pada kepastian hukum menjadi faktor kunci keberhasilan. Tidak sedikit kredit bermasalah terjadi karena piutang tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai atau karena tidak dilakukan pencatatan dan pengikatan yang sesuai hukum. Dalam konteks inilah, urgensi studi mengenai peralihan piutang melalui notaris sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah menjadi penting, karena menyangkut bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen penyelesaian dan perlindungan hak.

2.2.2 Pengertian tentang Peralihan Piutang

Peralihan piutang merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memindahkan hak tagih (piutang) dari kreditur lama kepada pihak lain yang

menjadi kreditur baru. Dalam hukum perdata Indonesia, peralihan piutang diatur dalam Pasal 613 sampai dengan Pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Salah satu bentuk peralihan piutang yang umum dikenal adalah *cessie*, yaitu peralihan piutang melalui penyerahan secara tertulis.¹⁰

Peralihan piutang atau yang biasa dikenal dengan *cessie* merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengalihkan hak tagih dari kreditur kepada pihak lain. Pengaturan tentang *cessie* banyak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta undang-undang yang berkaitan dengan lembaga perbankan. Istilah "*cessie*" sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang memiliki arti secara harfiah sebagai pemindahan atau penyerahan hak secara hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini menjadi penting karena merupakan bagian dari hukum perdata yang berkaitan dengan hak-hak kreditur dan mekanisme pengalihan piutang. Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum, *cessie* merupakan bentuk pengalihan hak yang diatur dalam sistem hukum kita dan diakui sebagai salah satu mekanisme sah untuk mengalihkan hak tagih atau piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses *cessie* ini merupakan bentuk pemindahan hak yang bersifat formal dan legal, di mana kreditur yang awalnya memiliki hak tagih atas piutang, yang dikenal sebagai *cedent*, mengalihkan hak tersebut kepada kreditur baru yang disebut *cessionaris*.

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, *cessie* didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengalihan hak atas piutang atau hak tagih yang dilakukan melalui perjanjian tertulis. Subekti menjelaskan bahwa dalam *cessie*, piutang yang awalnya menjadi hak kreditur asli dialihkan kepada pihak lain

¹⁰ Imam Soetikno, *Hukum Perikatan dan Peralihan Piutang*, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 131.

yang baru. Perjanjian tertulis ini berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk pengalihan tersebut, menjamin bahwa proses transisi hak dilakukan secara legal. Dalam hal ini, kreditur baru yang kini memegang hak tagih memiliki wewenang untuk menagih utang dari debitur dengan hak yang setara dengan yang dimiliki oleh kreditur asli. Hal ini memastikan bahwa hak-hak kreditur baru tidak berbeda atau lebih rendah dari hak-hak yang dimiliki oleh kreditur yang mengalihkan piutang.

Proses *cessie* ini memerlukan adanya dokumentasi yang jelas agar pengalihan hak dapat diterima dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. Dokumentasi yang baik mencakup rincian tentang piutang yang dialihkan, termasuk jumlah, jatuh tempo, dan syarat-syarat lain yang terkait. Selain itu, pemberitahuan kepada debitur tentang pengalihan hak sangat penting untuk memastikan bahwa debitur menyadari perubahan dalam pihak yang berhak menagih utang. Tanpa pemberitahuan ini, debitur mungkin tetap menganggap kreditur asli sebagai pihak yang berhak menagih, yang dapat menyebabkan kebingungan dan sengketa di kemudian hari. *Cessie* juga memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik bisnis dan hukum. Pengalihan hak atas piutang memungkinkan kreditur untuk meningkatkan likuiditas mereka, mengingat piutang yang tidak dapat ditagih bisa menjadi beban. Dengan menjual atau mengalihkan piutang tersebut, kreditur dapat memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi. Selain itu, bagi kreditur baru, *cessie* memberikan kesempatan untuk memperoleh piutang yang mungkin dapat ditagih dengan lebih efektif, terutama jika mereka memiliki sumber daya atau pengalaman yang lebih baik dalam menagih utang.

Namun, penting untuk diingat bahwa *cessie* tidak selalu berjalan mulus. Terdapat risiko yang harus diperhatikan, seperti kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, kreditur baru harus siap untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menagih piutang tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan *cessie*, kedua pihak perlu mempertimbangkan dengan matang kondisi keuangan debitur dan potensi risiko yang ada. Secara keseluruhan, *cessie* merupakan mekanisme yang penting dalam hukum perdata yang memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Dengan adanya perjanjian tertulis yang sah, pengalihan hak piutang dapat dilakukan dengan jelas dan transparan, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sebagai bagian dari hukum perdata, *cessie* menjadi alat yang efektif dalam mengelola piutang dan memperkuat hubungan bisnis antara kreditur dan debitur.¹¹

2.2.3 Syarat Peralihan Piutang

Peralihan piutang atau *cessie* merupakan proses pengalihan hak atas piutang dari kreditur lama (*cessionaris*) kepada kreditur baru (*cessionaire*). Agar *cessie* dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, *cessie* harus dilakukan melalui perjanjian tertulis. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang sah untuk pengalihan hak atas piutang dan mencakup rincian mengenai piutang yang dialihkan, termasuk jumlah utang, jangka waktu, dan syarat-syarat lain yang relevan. Dokumen ini berfungsi untuk menghindari sengketa di kemudian hari mengenai ketentuan yang disepakati.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Jaminan Kebendaan: Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 63.

Kedua, setelah cessie dilakukan, debitur harus diberitahu mengenai pengalihan hak tersebut. Pemberitahuan ini penting agar debitur menyadari bahwa kewajiban pembayaran piutang sekarang dialihkan kepada kreditur baru. Tanpa pemberitahuan, debitur mungkin tetap beranggapan bahwa kreditur asli adalah pihak yang berhak menagih, yang dapat menyebabkan kebingungan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Ketiga, cessie tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal antara kreditur dan debitur. Jika dalam perjanjian awal terdapat larangan atau syarat khusus terkait pengalihan piutang, maka cessie harus mematuhi ketentuan tersebut agar sah secara hukum.

Keempat, piutang yang akan dialihkan harus diidentifikasi dengan jelas. Ini mencakup informasi mengenai jenis piutang, nilai nominal, dan syarat-syarat yang terkait. Identifikasi yang tepat penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai piutang yang dialihkan dan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kelima, peralihan piutang tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Cessie harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur, termasuk hukum perdata dan hukum yang berlaku di sektor keuangan.

Terakhir, kedua pihak yang terlibat dalam cessie harus melakukan perjanjian dengan kehendak bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Kebebasan berkehendak ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak dapat dibatalkan di kemudian hari. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, proses peralihan piutang melalui cessie dapat dilakukan

dengan sah, memberikan kepastian hukum bagi kreditur baru, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi.¹²

2.2.4 Subyek dan Objek Peralihan Piutang

Subyek dan objek peralihan piutang (*cessie*) merupakan elemen penting dalam memahami proses pengalihan hak atas piutang yang dilakukan antara kreditur lama dan kreditur baru. Subyek Peralihan Piutang mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam *cessie*. Dalam konteks ini, ada dua subyek utama kreditur lama (*cessionaris*) dan kreditur baru (*cessionaire*). Kreditur lama adalah pihak yang mengalihkan hak piutang kepada pihak lain, sementara kreditur baru adalah pihak yang menerima hak piutang tersebut. Kedua subyek ini harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Kreditur lama harus memiliki hak atas piutang yang sah dan tidak sedang dalam kondisi pailit atau di bawah pengawasan hukum. Di sisi lain, kreditur baru harus dapat menerima dan menagih piutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Objek Peralihan Piutang adalah hak tagih atau piutang yang dialihkan dari kreditur lama kepada kreditur baru. Objek ini harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dialihkan secara sah. Pertama, piutang harus ada dan dapat diidentifikasi dengan jelas, mencakup informasi seperti jumlah utang, jenis piutang, dan syarat-syarat yang terkait. Piutang tersebut juga harus sah dan tidak melanggar hukum, artinya tidak boleh berasal dari kegiatan yang ilegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, piutang yang akan dialihkan tidak boleh

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia: Suatu Analisis Kritis Terhadap Lembaga-Lembaga Jaminan Kebendaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 92.

¹³ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia dan Cessie dalam Praktik Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 56.

dibebani oleh hak pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga tersebut mengetahui dan menyetujui pengalihan tersebut. Proses cessie juga memerlukan perjanjian tertulis yang jelas antara kedua subyek mengenai pengalihan hak atas piutang. Perjanjian ini harus mencantumkan rincian objek yang dialihkan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah pengalihan dilakukan. Dengan demikian, subyek dan objek peralihan piutang harus ditentukan dengan jelas agar proses pengalihan dapat dilakukan secara sah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

2.2.5 Mekanisme Peralihan Piutang

Mekanisme peralihan piutang atau cessie adalah proses hukum yang mengatur pengalihan hak atas piutang dari kreditur lama (cessionaris) kepada kreditur baru (cessionaire). Proses ini melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti agar peralihan hak tersebut sah dan mengikat secara hukum. Berikut adalah urutan mekanisme cessie secara rinci:

1. Perjanjian Tertulis

Langkah pertama dalam mekanisme cessie adalah penyusunan perjanjian tertulis antara kreditur lama dan kreditur baru. Perjanjian ini harus mencakup informasi rinci mengenai piutang yang dialihkan, termasuk jumlah utang, jangka waktu, jenis piutang, dan syarat-syarat lain yang relevan. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang sah untuk pengalihan hak dan mencegah sengketa di kemudian hari.

2. Identifikasi Piutang

Dalam perjanjian, piutang yang akan dialihkan harus diidentifikasi dengan jelas. Hal ini mencakup informasi yang spesifik mengenai piutang tersebut,

seperti asal usul utang, jatuh tempo, dan ketentuan yang berkaitan. Identifikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami objek yang dialihkan.

3. Pemberitahuan kepada Debitur

Setelah perjanjian tertulis dibuat, langkah selanjutnya adalah memberitahukan debitur mengenai pengalihan hak tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara resmi agar debitur mengetahui bahwa kewajiban pembayaran utang telah beralih kepada kreditur baru. Pemberitahuan ini penting untuk menghindari kebingungan dan untuk memastikan bahwa debitur membayar kepada pihak yang benar.

4. Pelaksanaan Perjanjian

Setelah pemberitahuan dilakukan, kreditur baru dapat mulai menagih utang dari debitur. Pada tahap ini, kreditur baru memiliki hak yang setara dengan kreditur lama untuk menagih utang tersebut. Jika debitur melakukan pembayaran, mereka harus membayar kepada kreditur baru sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

5. Dokumentasi dan Arsip

Semua dokumen terkait *cessie*, termasuk perjanjian tertulis dan bukti pemberitahuan kepada debitur, harus disimpan dengan baik. Dokumentasi yang lengkap dan rapi penting untuk melindungi hak-hak kreditur baru serta sebagai bukti jika terjadi sengketa di masa depan.

6. Kepatuhan terhadap Hukum

Sepanjang proses ini, penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cessie tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang ada, termasuk hukum perdata dan ketentuan yang mengatur tentang pengalihan hak atas piutang. Dengan mengikuti mekanisme ini, peralihan piutang melalui *cessie* dapat dilakukan secara sah, memberikan kepastian hukum bagi kreditur baru, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi.¹⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu bentuk pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan harapan debitur akan mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Kredit merupakan suatu bentuk transaksi yang melibatkan peminjaman uang atau sumber daya lainnya dari satu pihak kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan bunga atau imbalan lainnya. Dalam konteks ekonomi, kredit berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya beli individu atau perusahaan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kredit, pihak yang membutuhkan dana dapat memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti pembelian barang, investasi, atau membiayai proyek-proyek tertentu, tanpa harus mengeluarkan seluruh jumlah uang di awal.¹⁵

¹⁴ Imam Soetikno, *Hukum Perikatan dan Peralihan Piutang dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 112.

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum dalam Perkreditan*, Surabaya: Pustaka Bangsa, 2022, hlm. 89.

Dalam dunia perbankan, kredit diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman pribadi, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan, dan kredit usaha. Setiap jenis kredit memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, tergantung pada tujuan penggunaannya dan profil peminjam. Pihak pemberi kredit, biasanya institusi keuangan, melakukan evaluasi terhadap peminjam untuk menilai kelayakan kredit. Proses ini mencakup analisis riwayat kredit, pendapatan, dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati. Salah satu aspek penting dalam kredit adalah bunga, yang merupakan biaya yang dikenakan oleh pemberi kredit sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Tingkat suku bunga dapat bervariasi tergantung pada risiko yang dihadapi oleh pemberi kredit, jangka waktu pinjaman, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, suku bunga juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, yang mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan menentukan suku bunga acuan.¹⁶

Kredit juga memiliki risiko yang melekat, baik bagi pemberi maupun penerima kredit. Bagi pemberi kredit, risiko tersebut muncul jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Untuk mengurangi risiko ini, pemberi kredit biasanya menerapkan syarat-syarat tertentu, seperti agunan atau jaminan, yang dapat diambil alih jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, peminjam juga menghadapi risiko, seperti keterikatan utang yang dapat membatasi kebebasan finansial dan menimbulkan beban psikologis jika tidak dapat mengelola pembayaran dengan baik. Di dalam masyarakat, kredit memainkan peran yang

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 56.

sangat penting dalam pengembangan ekonomi. Kredit memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan. Selain itu, kredit juga dapat mempercepat proses inovasi, karena perusahaan dapat mendapatkan dana untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Dengan demikian, akses terhadap kredit yang baik dan bertanggung jawab dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Secara keseluruhan, kredit merupakan elemen penting dalam sistem keuangan yang memberikan kemudahan bagi individu dan perusahaan untuk mengakses dana. Dengan memahami mekanisme, risiko, dan manfaat dari kredit, semua pihak yang terlibat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah berbagai jenis kredit yang umum ditemukan:

1. Kredit Konsumsi

Jenis kredit ini diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh dari kredit konsumsi adalah pinjaman pribadi dan kartu kredit. Peminjam dapat menggunakan dana untuk membeli barang-barang seperti elektronik, perabotan rumah tangga, atau biaya pendidikan. Pembayaran dilakukan dalam angsuran dengan bunga yang dikenakan pada saldo terutang.

2. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR ditujukan untuk membantu individu membeli rumah. Kredit ini biasanya memiliki tenor yang lebih panjang, antara 15 hingga 30 tahun, dan memerlukan jaminan berupa properti yang dibeli. Jika peminjam gagal membayar,

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 73.

bank berhak menyita rumah tersebut. KPR dapat memiliki suku bunga tetap atau variabel, tergantung pada kesepakatan antara bank dan peminjam.

3. Kredit Kendaraan

Jenis kredit ini diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Proses pengajuan biasanya melibatkan analisis riwayat kredit peminjam dan kemampuan finansial. Kendaraan yang dibeli sering kali dijadikan jaminan untuk pinjaman, sehingga jika peminjam tidak membayar, pemberi kredit dapat mengambil kembali kendaraan tersebut.

4. Kredit Usaha

Juga dikenal sebagai kredit bisnis, jenis ini ditujukan untuk mendukung modal kerja, investasi, atau pengembangan usaha. Kredit usaha dapat diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) maupun perusahaan besar. Pemberi kredit akan melakukan analisis terhadap rencana bisnis dan proyeksi keuangan peminjam untuk menilai kelayakan pinjaman.

5. Kredit Mikro

Ini adalah kredit dengan jumlah yang relatif kecil yang biasanya diberikan kepada pelaku usaha kecil atau individu dengan pendapatan rendah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengembangkan usaha. Program kredit mikro sering dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan agar peminjam mampu mengelola usaha mereka dengan baik.

6. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi melibatkan beberapa lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman kepada debitur. Jenis kredit ini sering digunakan untuk proyek besar,

seperti pembangunan infrastruktur. Dengan membagi risiko di antara beberapa lembaga, setiap lembaga dapat mengelola eksposurnya dengan lebih baik.

7. Kredit Pendidikan

Jenis kredit ini ditujukan untuk membantu individu dalam membiayai pendidikan, baik untuk tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi, atau pendidikan pascasarjana. Kredit pendidikan biasanya memiliki syarat pembayaran yang fleksibel dan dapat ditangguhkan hingga peminjam lulus dan mulai bekerja.

8. Kredit Agunan

Ini adalah kredit yang diberikan dengan jaminan aset, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Pemberi kredit akan menilai nilai agunan dan memberikan pinjaman sesuai dengan nilai tersebut. Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, pemberi kredit dapat menyita agunan sebagai bentuk pelunasan utang.

Dengan beragamnya jenis kredit ini, individu dan perusahaan dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Setiap jenis kredit memiliki karakteristik, syarat, dan tujuan yang berbeda, yang perlu dipertimbangkan sebelum mengajukan pinjaman.

2.3.2 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan permasalahan klasik dalam dunia perbankan yang terus menjadi perhatian karena menyangkut kelangsungan operasional, kesehatan, dan stabilitas sektor keuangan secara umum. Dalam praktiknya, kredit bermasalah atau yang lazim dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL), merupakan kredit yang pengembaliannya mengalami hambatan atau bahkan gagal bayar. Keadaan ini dapat menimbulkan risiko kerugian bagi bank sebagai lembaga

keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan pengertian ini, maka jika suatu kredit tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, maka status kredit tersebut dapat berubah menjadi kredit bermasalah.

Kredit bermasalah tidak hanya berdampak terhadap bank yang menyalurkan kredit, melainkan juga terhadap sistem keuangan secara menyeluruh. Dalam jumlah besar, kredit bermasalah dapat menimbulkan liquidity problem bagi bank yang bersangkutan, menurunkan kepercayaan nasabah, hingga mengancam stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kredit bermasalah harus dilakukan secara tepat dan terukur.¹⁹

Secara umum, kredit bermasalah dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah mengatur klasifikasi kredit berdasarkan kualitasnya ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Lancar (*performing loan*),
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*),

¹⁸ Elvieta Anggraini, "Peran Bank dalam Pemberian Kredit dan Risiko Hukum yang Timbul", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 55.

¹⁹ Laila R. Safitri, *Kredit, Agunan dan Risiko: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 144.

3. Kurang lancar
4. Diragukan dan
5. Macet (*non performing loan*).

Kategori terakhir, yaitu kredit diragukan dan kredit macet, termasuk dalam kategori kredit bermasalah. Pada tahap ini, bank telah mengalami kesulitan dalam memperoleh pengembalian pokok dan/atau bunga dari kredit yang telah disalurkan. Penyebab terjadinya kredit bermasalah bisa berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal (dari debitur) dan faktor eksternal (dari pihak bank atau kondisi ekonomi makro). Dari sisi debitur, penyebab utama kredit bermasalah antara lain adalah ketidakmampuan debitur mengelola usaha, kegagalan bisnis, penurunan pendapatan, atau bahkan niat tidak baik dari debitur yang memang sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit. Sedangkan dari sisi bank, penyebab kredit bermasalah dapat berupa kurang cermatnya analisis kelayakan kredit, pengawasan kredit yang lemah, hingga penyimpangan dalam proses pemberian kredit.²⁰

Dalam menghadapi kredit bermasalah, bank memiliki beberapa alternatif penyelesaian. Salah satunya adalah melalui upaya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi dilakukan apabila debitur masih menunjukkan itikad baik dan memiliki prospek usaha yang masih dapat diselamatkan. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), maupun penataan kembali (*restructuring*) kredit yang telah disalurkan.

Namun apabila restrukturisasi tidak memungkinkan atau telah dilakukan tetapi tetap tidak memberikan hasil, maka bank dapat menempuh jalur hukum atau

²⁰ Sofyan Djalil & Abdullah Saeed, *Hukum Ekonomi dan Kredit Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 93.

menjual piutang kepada pihak ketiga, misalnya melalui mekanisme peralihan piutang (cessie). *Cessie* menjadi salah satu solusi alternatif dalam menyelesaikan kredit bermasalah, karena memungkinkan bank untuk memindahkan hak tagih kepada pihak lain (misalnya lembaga penagih utang) yang bersedia membeli piutang tersebut.²¹

Dari sisi yuridis, peralihan piutang melalui *cessie* diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dan pemberitahuan harus dilakukan kepada debitur ceded. Dalam praktiknya, pelaksanaan *cessie* dilakukan dengan melibatkan notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dokumen peralihan piutang tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Hal ini sejalan dengan upaya bank dalam menjaga validitas dan kepastian hukum dalam transaksi *cessie*.

Kredit bermasalah yang tidak segera ditangani berpotensi memburuk dan berdampak sistemik. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya, diperlukan peran dari berbagai pihak, termasuk notaris. Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga menjamin keabsahan, legalitas, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihan hak tagih. Keberadaan notaris penting dalam memastikan proses *cessie* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran notaris dalam konteks kredit bermasalah menjadi semakin krusial, terutama dalam hal verifikasi legalitas dokumen, kejelasan subjek dan objek *cessie*, serta penyampaian pemberitahuan kepada debitur. Dalam banyak kasus, debitur tidak mengetahui bahwa piutangnya telah dialihkan, sehingga keberadaan notaris menjadi penting

²¹ Fitria H. Siregar, “Analisis Yuridis atas Risiko Kredit dan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34.

untuk memberikan jaminan administratif dan prosedural agar cessie dapat dilaksanakan secara sah.²²

Dalam kerangka hukum perbankan, kredit bermasalah juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menetapkan batas maksimum rasio kredit bermasalah (NPL) yang dapat ditoleransi oleh bank, yaitu sebesar 5 persen. Apabila rasio NPL suatu bank melebihi angka tersebut, maka bank wajib segera melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah, karena jika tidak, bank dapat terkena sanksi administratif dan bahkan dikenakan pembatasan kegiatan usaha.

Selain itu, penyelesaian kredit bermasalah juga harus memperhatikan prinsip keadilan bagi para pihak. Debitur yang mengalami kesulitan ekonomi tidak boleh serta-merta diposisikan sebagai pihak yang harus selalu disalahkan. Oleh sebab itu, dalam penyelesaiannya, bank dan debitur harus saling terbuka dan menjalin komunikasi untuk menemukan jalan keluar terbaik. Ketika solusi internal tidak berhasil, maka alternatif seperti cessie melalui notaris dapat menjadi pilihan yang rasional. Pentingnya penanganan kredit bermasalah juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kredit bermasalah yang tinggi akan mengganggu kinerja industri perbankan dan memperlambat pertumbuhan kredit ke sektor produktif. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan restrukturisasi dan pemulihan aset, termasuk melalui lembaga-lembaga seperti

²² H. Ridwan Khairandy, *Jaminan dalam Transaksi Utang Piutang: Cessie, Subrogasi dan Novasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2023, hlm. 81.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diarahkan untuk memperkuat sistem perbankan nasional.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan tantangan yang harus ditangani dengan pendekatan multi-sektoral dan multi-strategi. Dalam konteks penelitian ini, alternatif penyelesaian kredit bermasalah melalui peralihan piutang (cessie) dengan peran aktif notaris merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang legal, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, notaris memiliki peran strategis dalam mewujudkan akta cessie yang sah, tertib, dan memenuhi unsur-unsur hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Notaris

Dalam dunia hukum perdata dan keperdataan, notaris memiliki peranan penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan melakukan pelayanan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks peralihan piutang melalui cessie, notaris berperan dalam pembuatan akta otentik yang membuktikan adanya perjanjian peralihan piutang antar pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam tentang pengertian, kewenangan, dan fungsi notaris dalam sistem hukum di Indonesia.

2.4.1 Pengertian Notaris

²³ Elza Syarief, "Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Perlindungan Kreditor", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 102.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dasar hukum pengangkatan dan pelaksanaan tugas notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁴

Secara historis, profesi notaris telah ada sejak zaman Romawi dan mengalami perkembangan di berbagai sistem hukum di dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Dalam sistem hukum civil law, notaris merupakan bagian dari perangkat hukum yang berfungsi memberikan keabsahan hukum terhadap perjanjian atau tindakan hukum para pihak. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab untuk bersikap netral, tidak berpihak, dan melayani semua pihak yang membutuhkan jasanya dalam batasan hukum. Notaris juga merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan negara dalam ranah non-yudisial yang berperan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, keberadaan notaris sangat vital, tidak hanya dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, tetapi juga dalam hal pembuktian di pengadilan, karena akta yang dibuat

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam HIR maupun KUH Perdata.²⁵

2.4.2 Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris diatur secara jelas dalam Pasal 15 UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan notaris ini merupakan implementasi dari asas legalitas dalam jabatan notaris, artinya kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang diatur oleh undang-undang.

Kewenangan utama notaris mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pembuatan akta-akta otentik, seperti akta jual beli, akta hibah, akta perjanjian, akta pendirian badan hukum, akta kuasa, dan termasuk di dalamnya akta peralihan piutang melalui cessie. Selain itu, notaris juga berwenang untuk melakukan legalisasi, waarmeding, dan pengesahan tanda tangan, serta membuat salinan atau kutipan dari dokumen asli yang dititipkan kepadanya. Notaris juga dapat diberikan kewenangan tambahan oleh undang-undang lain, seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Kepailitan. Dalam beberapa hal, notaris juga diminta untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum menandatangani akta untuk memastikan bahwa mereka memahami isi dan akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukan.

Meskipun memiliki banyak kewenangan, notaris juga dibatasi oleh sejumlah ketentuan etika dan hukum. Notaris tidak boleh bertindak untuk dirinya

²⁵ Siti Nurhayati, "Kewenangan Notaris dalam Peralihan Hak Piutang melalui Cessie", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 88.

sendiri atau untuk keluarganya dalam akta yang dibuatnya, dan tidak boleh melaksanakan kewenangannya di luar wilayah jabatannya. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya.

2.4.3 Fungsi Notaris

Notaris memiliki fungsi utama sebagai pembuat akta otentik, tetapi secara lebih luas, peran dan fungsinya dalam sistem hukum mencakup berbagai aspek. Fungsi notaris dalam masyarakat modern, terutama dalam bidang hukum keperdataan, mencerminkan pentingnya kehadiran pihak netral yang memberikan jaminan hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum.²⁶

Fungsi notaris yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Melalui akta otentik yang dibuat, para pihak dalam suatu hubungan hukum memiliki bukti tertulis yang kuat mengenai isi dan kehendak hukum mereka. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*perfect evidentiary force*), sehingga dapat dijadikan dasar di pengadilan jika terjadi sengketa.

Fungsi kedua adalah mencegah terjadinya sengketa. Dengan memberikan penjelasan hukum dan memastikan bahwa para pihak memahami akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, notaris membantu menghindari salah paham atau kekeliruan yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Akta yang dibuat oleh notaris juga memuat kronologi, identitas para pihak, dan syarat-syarat hukum lainnya secara jelas dan terperinci.²⁷

²⁶ Andi Hamzah, *Notaris dan PPAT dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 105.

²⁷ Rini Ayu Fitria, "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Cessie", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 121.

Fungsi ketiga adalah perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, serta bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan dokumen dan identitas hukum dari para pihak. Hal ini sangat penting dalam peralihan piutang (cessie), di mana notaris harus memastikan bahwa piutang tersebut sah, tidak sedang dijamin, dan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan peralihan tersebut.

Fungsi keempat adalah fungsi dokumentasi hukum. Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan protokol notaris, yang merupakan kumpulan akta dan dokumen hukum yang dibuatnya. Arsip ini dapat dijadikan referensi hukum di masa depan dan menjadi bagian dari administrasi hukum negara. Notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam jabatannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi notaris dalam peralihan piutang melalui cessie sangat strategis karena selain membuat akta, notaris juga menjamin keabsahan dan keautentikan dokumen perjanjian yang dilakukan. Dengan demikian, pihak penerima piutang (cessionaris) mendapatkan jaminan hukum bahwa hak tagih yang dialihkan kepadanya telah sah dan dapat ditagihkan kepada debitur. Notaris juga dapat membantu dalam proses pemberitahuan kepada debitur, yang menjadi syarat sahnya cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Fungsi lainnya yang tak kalah penting adalah fungsi edukatif. Notaris dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait berbagai tindakan hukum yang akan dilakukan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya akta otentik dalam pembuktian hukum, sehingga peran notaris sebagai penyuluh hukum juga menjadi bagian dari pengabdian profesi.

Dengan berbagai fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan elemen penting dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga menjadi benteng perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan hukum keperdataan.²⁸



²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 134.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan direncanakan adalah dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025. Berikut waktu penelitian yang penulis rencanakan:

No	Kegiatan	Bulan																			
		Agustus				Oktober				November				Mei				Juni			
		2024				2024				2024				2025				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Bimbingan Penyelesaian Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proosal									■	■	■	■								
4	Penelitian													■	■	■	■				
5	Penulisan dan Bimbangan Skripsi													■	■	■	■				
6	Seminar Hasil																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Putri A R SH, M.kn, Jalan Bukit Barisan Dalam 8 EF, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20111, Indonesia.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁹

Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu “penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.”

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber

²⁹ M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hlm. 75

yang berkompeten. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- e. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi; traktat; dan bahan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua jenis, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian.” Studi lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi dan menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yakni berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-undangan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan wawancara.

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden, dalam penelitian ini wawancara yang menjadi narasumber wawancara adalah pihak yang relevan dengan penelitian di Kantor Notaris & PPAT Putri A R SH, M.kn.

3.2.4 Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan “analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambarangambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif”. Dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data

hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan peralihan piutang (*cessie*) melalui notaris sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan peralihan piutang atau *cessie* di Indonesia telah diatur secara normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 613 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa peralihan piutang atas nama harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan. Selain itu, peraturan pelengkap juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun pengaturan secara eksplisit mengenai *cessie* tidak tertuang dalam undang-undang khusus, namun praktik *cessie* telah diakui secara hukum melalui konstruksi perdata dan didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang memperkuat asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, *cessie* merupakan mekanisme hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk peralihan hak-hak kebendaan dalam rangka memenuhi kepastian hukum antara kreditur dan debitur.

2. Peran dan kewenangan notaris dalam pelaksanaan *cessie* sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah sangat signifikan dan memiliki posisi strategis. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum terhadap isi, tanggal, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *cessie*. Dalam praktiknya, notaris memiliki tanggung jawab dalam merumuskan isi akta peralihan piutang, memastikan bahwa syarat formil dan materil telah terpenuhi, serta melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak. Keberadaan akta notaris juga mempermudah proses pembuktian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, melalui akta notaris, pengalihan piutang menjadi lebih aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga dapat dijadikan instrumen hukum yang mendukung stabilitas sistem keuangan dan penyelesaian kredit bermasalah secara efisien.
3. Pelaksanaan peralihan piutang melalui notaris dalam praktiknya masih menemui beberapa kendala, baik dari aspek normatif, teknis, maupun kelembagaan. Pertama, belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan *cessie* menimbulkan kekosongan norma yang dapat memicu multitafsir dalam praktik. Kedua, keterbatasan pemahaman debitur mengenai hak dan kewajiban dalam *cessie* sering kali menimbulkan keberatan atau penolakan, yang pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan perjanjian. Ketiga, faktor administratif seperti lambatnya proses pencatatan, komunikasi antar instansi, serta biaya

notaris yang dianggap tinggi juga menjadi penghambat. Selain itu, faktor itikad buruk dari salah satu pihak, terutama dalam kasus piutang macet, dapat mengganggu pelaksanaan cessie secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan solusi yuridis seperti penyusunan regulasi khusus mengenai cessie, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta peningkatan sinergi antara lembaga perbankan dan notaris dalam mendukung peralihan piutang yang transparan dan akuntabel.

5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, baik dari sisi pembuat kebijakan, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan segera menyusun regulasi khusus atau revisi peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan cessie. Regulasi tersebut harus mampu menjelaskan secara eksplisit mengenai syarat-syarat formil dan materil, prosedur pelaksanaan, serta tanggung jawab para pihak dalam cessie. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam peralihan piutang. Selain itu, penguatan regulasi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan lembaga keuangan terhadap penggunaan cessie sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah.
2. Kepada notaris sebagai pejabat umum, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya, terutama

dalam membuat akta *cessie*. Notaris perlu lebih proaktif dalam menjelaskan isi dan akibat hukum dari akta peralihan piutang kepada para pihak, khususnya debitur, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keberatan di kemudian hari. Notaris juga perlu terus memperbarui pemahaman hukumnya terhadap perkembangan praktik *cessie* dan peraturan terbaru, termasuk melalui pelatihan dan forum diskusi antar notaris. Dalam menjalankan fungsinya, notaris juga harus menjaga prinsip kehati-hatian dan tidak memihak, agar fungsi perlindungan hukum yang melekat pada akta otentik tetap terjaga.

3. Bagi lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat umum, penting untuk meningkatkan literasi hukum mengenai *cessie* dan peran notaris dalam proses tersebut. Pemahaman yang baik akan mendorong partisipasi yang aktif dan konstruktif dalam proses hukum, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Pihak perbankan, dalam hal ini, juga perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan notaris guna mempercepat dan mempermudah proses peralihan piutang, khususnya dalam menangani kredit bermasalah. Selain itu, dibutuhkan kesadaran hukum dari semua pihak untuk menjunjung prinsip itikad baik dan keterbukaan dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan peralihan piutang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Andriani, Tanti. *Aspek Hukum dalam Pengalihan Piutang (Cessie)*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Darusman. *Hukum Notariat: Suatu Kajian Teoritik dan Praktik*. Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ridwan, Muhammad. *Hukum Perdata dalam Perspektif Praktik Notaris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perdata tentang Benda dan Hak-Hak atas Benda*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Jurnal

Akbar, Arus. “*Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie atas Peralihan Piutang Kredit.*” *Jurnal Ilmu Hukum Notarius*, Vol. 5, No. 1 (2023): 30–40.

Anggraini, Dwi. “*Pelaksanaan Cessie oleh Notaris dalam Kredit Bermasalah.*” *Jurnal Kenotariatan Reformasi*, Vol. 2, No. 2 (2023): 75–86.

Firmansyah, Doni. “*Cessie sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Hukum Positif Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 5, No. 4 (2019): 41–50.

Indrawati, Lina. “*Analisis Hukum terhadap Pengalihan Piutang melalui Notaris dalam Sistem Jaminan Fidusia.*” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2 (2021): 88–97.

Kurniawati, Arlina. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengalihan Piutang oleh Notaris.*” *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 1 (2022): 88–99.

Lestari, Rika. “*Implikasi Yuridis Akta Cessie terhadap Kepastian Hukum bagi Para Pihak.*” *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 9, No. 1 (2022): 25–36.

Noviarini, Siska. “*Kekuatan Hukum Akta Cessie yang Dibuat oleh Notaris dalam Peralihan Piutang.*” *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4 (2022): 109–120.

Nugroho, Arif. “*Aspek Legalitas Cessie dalam Perbankan Syariah.*” *Jurnal Hukum Islam dan Peradaban*, Vol. 3, No. 1 (2019): 40–52.

Pranoto, Yudi. “Kedudukan Notaris dalam Peralihan Piutang Bermasalah pada Lembaga Pembiayaan.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2021): 98–110.

Putra, Dedy Kurniawan. “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Kredit.” *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2 (2020): 55–65.

Santosa, Rizky. “Implementasi Pasal 613 KUHPPerdata dalam Praktek Cessie.” *Jurnal Hukum Relevan*, Vol. 4, No. 3 (2020): 102–113.

Sembiring, Liza. “Peran Notaris dalam Menjamin Legalitas Perjanjian Pengalihan Piutang.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021): 61–70.

Siregar, Febri. “Efektivitas Cessie dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan.” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2 (2020): 130–140.

Suryani, Dwi. “Analisis Peralihan Piutang melalui Cessie dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 2 (2020): 70–82.

Sutopo, Bambang. “Analisis Yuridis Akta Cessie sebagai Alat Pembuktian Peralihan Piutang.” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2018): 45–58.

C. Undang-Undang



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM	
Kampus I	Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II	Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id		
Nomor	: 406/FH/01.10/II/2025	15 April 2025
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Pimpinan Kantor Notaris & PPAT PUTRI A R, SH, M.Kn		
di-		
Tempat		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Evan Silalahi	
N I M	: 218400209	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Notaris & PPAT PUTRI A R, SH, M.Kn, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Piutang melalui Pejabat Lelang sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan"</i> .		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
Dekan,		
		
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH		

B. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian atau Riset

